

## **SURAT SUARA**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 15/SK/KPU.Kosi/P/2008 TENTANG SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan jumlah, jenis, bentuk, format, ukuran, dan warna surat suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi**

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 15/SK/KPU.Kosi/P/2008 diatur tentang :**

**Spesifikasi Teknis Surat Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; Pembiayaan pengadaan Surat Suara dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Sukabumi Kepada KPU Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Desember 2007
- Lampiran 2 halaman

